



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wonorejo, 10 November 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokad pada Law Firm Dr. DIANKORONA RIADI, S.H., M.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Veteran No. 4 (Ruko Lantai Dua) RT 23 Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Phone/Fax: 0813-5196-2349, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokatdiankorona@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 31/SK/2023/PA.Mrb tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 23 September 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Jayau RT 007 RW 008 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb dengan perubahan surat permohonan tanggal 10 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada Jum'at 03 Agustus 2018, yang dicatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 56/01/VIII/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kel/Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kab. Barito Kuala;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak lahir di Barito Kuala 06 Juli 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2021 karena masalah ekonomi. Hal ini terjadi berulang kali sehingga membuat Pemohon merasa kecewa, dan tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga membuat Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada pertengahan tahun 2021;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pisah meja makan dan pisah tempat tidur sejak pertengahan tahun 2021;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 bertempat di Pengadilan Agama Marabahan, H. Dede Andi, S.H.I., M.H. yang bertindak selaku Hakim Mediator pada kesempatan ini, dalam perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb dalam proses Mediasi dalam rangka mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Bahwa berkaitan dengan cerai talak yang diajukan Pemohon, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara (a quo) ;
 - b) Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak sepakat anak yang bernama Anak lahir di Barito Kuala 06 Juli 2019 diasuh oleh Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - c) Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - d) Bahwa terkait dengan hak-hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah Termohon tidak akan menuntutnya dipengadilan;
 - e) Bahwa kedua belah pihak bersepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan sebagaimana tersebut dalam point b dan point c di atas dalam putusan Pengadilan.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak lahir di Barito Kuala 06 Juli 2019 diasuh oleh Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan biaya nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Dede Andi, S.H.I., M.H.) tanggal 10 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa berkaitan dengan cerai talak yang diajukan Pihak I, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara;

Pasal 2

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak sepakat anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Baritokuala 6 Juli 2019 di asuh oleh Pihak II dengan tetap memberikan akses kepada pihak I untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa pihak I bersedia memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 4

Bahwa terkait dengan hak-hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah Pihak II tidak akan menuntutnya dipengadilan;

Pasal 5

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, di atas dalam putusan Pengadilan

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Pengadilan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah laporan mediasi, Pengadilan menetapkan jadwal persidangan (court calender) untuk acara penyampaian jawaban. replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan sebagai berikut:

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Jawaban	Rabu	10 Januari 2024	15.00 WITA
Replik	Jum'at	12 Januari 2024	15.00 WITA
Duplik	Senin	15 Januari 2024	15.00 WITA
Pembuktian	Rabu	17 Januari 2024	09.00 WITA
Kesimpulan	Jum'at	19 Januari 2024	15.00 WITA
Pembacaan	Senin	22 Januari 2024	15.00 WITA
Putusan			

Bahwa atas permohonan Pemohon dan sesuai jadwal yang telah ditentukan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban sehingga agenda sidang dilanjutkan kepembuktian;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6310041009800002 Tanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6304140307190002 Tanggal 08-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diberi tanggal dan paraf hakim;
4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon Periode 26 September 2023 s/d 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Karunia Armada Indonesia SITE GAM “Sangkulirang tertanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diberi tanggal dan paraf hakim;
5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon Periode 26 Oktober 2023 s/d 25 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT Karunia Armada Indonesia SITE GAM Sangkulirang tertanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diberi tanggal dan paraf hakim;

B. Saksi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah mertua Pemohon/ayah kandung Termohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Isti Qamah sebagai istri dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Barambai, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Vadia Inayah, umur 4 tahun;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2021 mulai tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, yaitu nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena saat itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan orang lain sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini Termohon telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari pernikahan tersebut;
- bahwa sejak berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon bernama Vadia Inayah berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon tersebut selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Termohon;
- bahwa Termohon termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;
- bahwa selama ini Termohon merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena setelah berpisah tersebut masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu mertua Pemohon/ibu kandung Termohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Isti Qamah sebagai istri dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Vadia Inayah, umur 4 tahun;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak anak Pemohon dan Termohon berumur sekitar 1 (satu) tahun, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena terjadi masalah hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, yaitu meski Pemohon bekerja, namun nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga karena dalam sehari Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja;
- bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan orang lain sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu dan telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari pernikahan tersebut. Adapun Pemohon juga telah menikah lagi dengan orang lain, namun setahu Saksi saat ini istri kedua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- bahwa sejak berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon bernama Vadia Inayah berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon tersebut selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Termohon;
- bahwa Termohon termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;
- bahwa selama ini Termohon merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena setelah berpisah tersebut masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Pengadilan maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tentang perceraian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarhga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membangun sebuah keluarga serta mempunyai seorang anak sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai operator excavator dengan penghasilan Rp3.322.638, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Vadia Inayah binti A. Ahim Mudin;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Pertimbangan Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak dan nafkah anak, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan yang pada pokoknya kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi syarat -syarat yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Tidak merugikan pihak ketiga; atau
- c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai oleh Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara yakni permohonan cerai talak yang hanya dapat dilaksanakan jika gugatan perceraianya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni permohonan cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dikabulkan, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait dengan hak asuh anak dan nafkah dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian tersebut, Pengadilan berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak** lahir di Barito Kuala 06 Juli 2019 diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama **Anak** minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Sejumlah Rp152.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Mohammad Sahli Ali, S.H., Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nuzula Yustisia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.
Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2023/PA.Mrb